

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena pedagang kaki lima (PKL) di perkotaan merupakan fenomena sosial-ekonomi yang kompleks, di satu sisi PKL berperan sebagai sumber penghidupan dan penopang dinamika ekonomi informal kota, di sisi lain keberadaannya menimbulkan isu-isu tata ruang, keselamatan publik, kebersihan, dan ketertiban sehingga menjadi salah satu tantangan utama bagi aparat pelaksana ketertiban daerah. Di Kota Bandung tercatat fluktuasi jumlah PKL yang signifikan pada beberapa tahun terakhir, beberapa sumber pemerintah daerah dan kajian lokal menyebut angka puluhan ribu pelaku PKL yang terdaftar, yang menggambarkan skala besarnya persoalan pengelolaan PKL di Kota Bandung dan perlunya kebijakan penataan yang sistematis.

Pemerintah Kota Bandung mengklaim telah menjalankan berbagai program untuk memberdayakan para PKL. Salah satu inisiatifnya adalah peluncuran program kartu PKL pada tahun 2014, di mana lebih dari seribu kartu telah diberikan kepada PKL yang memiliki KTP Kota Bandung, dengan target keseluruhan mencapai 12.600 pedagang. Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan berbagai kegiatan pendukung seperti pelatihan dan bantuan permodalan. Namun demikian, di sisi lain, PKL kerap dianggap sebagai sumber masalah kota. Sejumlah kebijakan yang diterbitkan pemerintah justru menempatkan keberadaan PKL sebagai hambatan bagi keamanan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan perkotaan. Penanganan yang lebih menonjol sering kali berupa pelarangan dan pemberian sanksi bagi pelanggar aturan. Berita mengenai penertiban dahulu dikenal sebagai operasi ketertiban umum yang kadang disertai tindakan kekerasan atau penyitaan barang dagangan, terus muncul dari waktu ke waktu.

Tabel 1.1
Data Jumlah PKL per Kecamatan di Kota Bandung (2025)

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PKL
1	Andir	1.588
2	Antapani	399
3	Arcamanik	215
4	Astanaanyar	2.036
5	Babakan Ciparay	151
6	Bandung Kidul	254
7	Bandung Kulon	411
8	Bandung Wetan	372
9	Batununggal	403
10	Bojongloa Kaler	411
11	Bojongloa Kidul	291
12	Buahbatu	149
13	Cibenying Kidul	1.051
14	Cibeunying Kaler	295
15	Cibiru	51
16	Cicendo	456
17	Cidadap	269
18	Cinambo	136
19	Coblong	4.163
20	Gedebage	1.409
21	Kiaracondong	880
22	Lengkong	350
23	Mandalajati	37
24	Panyileukan	80
25	Rancasari	251
26	Regol	911
27	Sukajadi	597
28	Sukasari	558
29	Sumur Bandung	929
30	Ujungberung	608
JUMLAH		19.705

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, (2026).

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa distribusi pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung tidak merata antar kecamatan, sehingga mengindikasikan perbedaan tingkat beban penataan dan pengawasan bagi pemerintah kota di setiap wilayah. Kecamatan dengan jumlah PKL tertinggi tercatat di Kecamatan Coblong sebanyak 4.163 PKL,

diikuti oleh Kecamatan Astanaanyar sebanyak 2.036 PKL, Kecamatan Andir sebanyak 1.588 PKL, dan Kecamatan Gedebage sebanyak 1.409 PKL. Tingginya konsentrasi PKL pada kecamatan-kecamatan tersebut menunjukkan intensitas aktivitas ekonomi sektor informal yang cukup besar, sekaligus berpotensi menimbulkan tantangan dalam pengelolaan ruang publik, penataan kawasan perdagangan, serta pengendalian ketertiban umum.

Di sisi lain, beberapa kecamatan menunjukkan jumlah PKL yang relatif rendah, seperti Kecamatan Mandalajati yang hanya tercatat sebanyak 37 PKL, Kecamatan Cibiru sebanyak 51 PKL, serta Kecamatan Panyileukan sebanyak 80 PKL. Perbedaan jumlah yang cukup signifikan antar wilayah ini dapat mencerminkan variasi karakteristik kawasan, tingkat aktivitas ekonomi lokal, serta perbedaan dalam intensitas pengawasan dan pendataan di masing-masing kecamatan. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan dan penataan PKL di Kota Bandung tidak hanya berkaitan dengan besarnya jumlah pedagang, tetapi juga dengan distribusi yang tidak merata serta karakteristik wilayah yang berbeda-beda. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual, sehingga strategi penataan PKL dapat disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan tata ruang di setiap kecamatan.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung (DISKOPUKM), terdapat 19.705 pedagang kaki lima (PKL) yang terdaftar di bawah naungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Bandung. Dari jumlah tersebut, sektor fesyen dan kuliner menjadi bidang usaha yang paling dominan, dengan jumlahnya 19.705 pelaku usaha. Selain itu, para PKL juga menjual berbagai jenis produk lain seperti peralatan rumah tangga, perlengkapan elektronik, serta kerajinan tangan. Perlu dicatat bahwa data tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Kondisi lapangan memperlihatkan dinamika pelaksanaan penertiban PKL yang sering kali problematik, penegakan yang bersifat insidental, praktik relokasi yang belum sepenuhnya mengatasi akar masalah, adanya praktik kutipan retribusi yang

inkonsisten, serta insiden bentrokan antara Petugas Satpol PP dan pedagang yang pernah memicu keributan dan luka-luka pada kedua belah pihak. Kasus keributan di kawasan Dalem Kaum pada 22 Desember 2023 menjadi contoh nyata bahwa proses penertiban yang kurang memperhitungkan aspek sosial dan risiko operasional dapat memicu konflik dan menurunkan legitimasi pelaksanaan penertiban (Alhamidi, 2023). Kejadian-kejadian tersebut tidak hanya menimbulkan dampak sosial-ekonomi bagi pelaku usaha informal, tetapi juga menimbulkan risiko reputasi, keselamatan personel, dan gangguan ketertiban publik.

Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung, kegiatan penertiban terhadap pedagang kaki lima dilakukan secara rutin setiap tahun dengan intensitas yang bervariasi di tiap wilayah. Jumlah operasi penertiban yang tinggi di beberapa kecamatan menunjukkan bahwa persoalan keberadaan PKL masih menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga ketertiban dan keindahan kota.

Gambar 1.1
Data Jumlah Penertiban PKL di Kota Bandung (2021-2025)



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Diolah oleh Peneliti (2026).

Berdasarkan data *Jumlah Penertiban dan Penegakkan Peraturan Daerah di Kota Bandung* yang dikeluarkan oleh Satpol PP Kota Bandung pada Gambar 1.1 diatas, jumlah penertiban PKL yang berjualan di lokasi terlarang selama periode 2021-2025

menunjukkan peningkatan. Setelah tingkat penertiban yang relatif rendah pada tahun 2021, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2022 sebelum kemudian menurun kembali pada tahun 2024 dan kembali terjadi peningkatan pada tahun 2025. Pola ini menunjukkan bahwa intensitas pelanggaran dan upaya penertiban tidak bersifat stabil dari tahun ke tahun, serta dipengaruhi oleh dinamika kebijakan, tingkat kepatuhan PKL, dan kapasitas operasional Satpol PP di wilayah Kota Bandung.

Data tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas berdagang di area terlarang merupakan jenis pelanggaran yang paling sering terjadi, dengan total akumulasi 3.169 kasus selama lima tahun atau rata-rata lebih dari 634 kasus per tahun. Angka ini tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan kapasitas sumber daya Satpol PP, cakupan wilayah penertiban yang luas, serta persistensi pelanggaran yang tetap muncul meskipun telah dilakukan pembinaan, sosialisasi, dan relokasi. Dengan demikian, tingginya angka penertiban tidak hanya menunjukkan frekuensi pelanggaran yang besar, tetapi juga mengindikasikan bahwa intervensi penataan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam membentuk perilaku berdagang yang sesuai dengan ketentuan ruang publik.

Di sisi regulasi, Pemerintah Kota Bandung telah mengembangkan kerangka hukum khusus untuk penataan dan pemberdayaan PKL, termasuk Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat. Keberadaan Perda ini menunjukkan upaya formal pemerintah daerah untuk merespons kompleksitas problem PKL secara kebijakan, namun transformasi regulasi menjadi praktik lapangan yang konsisten masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.

Dari perspektif aplikasi praktis manajemen risiko, literatur kontemporer menekankan bahwa pengelolaan risiko dalam pelaksanaan kebijakan publik harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Lam (2017) menguraikan proses manajemen risiko sebagai suatu kerangka proses yang bersifat berulang dan berkelanjutan, yang terdiri atas tujuh elemen yang saling terhubung, yaitu, *establish the context* (menetapkan konteks), *identify risks* (identifikasi risiko),

analyze risks (analisis risiko), *evaluate risks* (evaluasi risiko), *treat risks* (penanganan risiko), *communicate and consult* (komunikasi dan konsultasi) serta *monitor and review* (pemantauan dan peninjauan). Model ini menegaskan bahwa manajemen risiko bukanlah tindakan yang bersifat reaktif, melainkan suatu proses berkesinambungan yang dimulai dari penetapan konteks dan tujuan organisasi, dilanjutkan dengan identifikasi serta penilaian risiko, penentuan perlakuan risiko yang tepat, dan diakhiri dengan pemantauan serta peninjauan berkelanjutan melalui mekanisme umpan balik.

Kajian empiris terhadap praktik penertiban di Bandung menunjukkan beberapa celah nyata yang membutuhkan penelitian ilmiah mendalam. Pertama, terdapat ketidakkonsistenan praktik di lapangan, meski ada Perda dan program relokasi, pelaksanaan di tingkat kelurahan dan kecamatan sering kali berbeda-beda sehingga menimbulkan kebingungan dan konflik antar-aktor. Kedua, kapasitas institusional Satpol PP dari aspek sumber daya manusia, prosedur operasional standar, hingga mekanisme komunikasi dengan stakeholder sering disebut sebagai faktor penghambat efektivitas penertiban. Ketiga, aspek manajemen risiko operasional tampak belum berdimensi sistematis dan belum terdokumentasi sebagai bagian dari prosedur baku. Pengamatan ini tercermin dalam studi lokal dan laporan kejadian penertiban yang menunjukkan adanya potensi risiko baik bagi masyarakat maupun petugas (Permana et al., 2023).

Singkatnya, terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan penertiban PKL (menegakkan ketertiban, menjaga fungsi ruang publik, dan melindungi keselamatan umum) dengan praktik manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Satpol PP di lapangan. Gap tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan kritis yang belum terjawab secara sistematis, bagaimana proses identifikasi dan penilaian risiko dilakukan sebelum operasi penertiban, strategi mitigasi apa yang diadopsi, mekanisme komunikasi dan partisipasi stakeholder seperti PKL dan pemerintah kelurahan, serta bagaimana efektivitas praktik manajemen risiko ini dievaluasi dan diintegrasikan ke dalam pembelajaran institusional. Kekosongan penelitian pada aspek manajemen risiko pelaksanaan menjadikan topik ini penting dan mendesak untuk diteliti.

Berdasarkan uraian fenomena, teori, dan gap empiris tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk mengisi kekosongan pengetahuan tentang bagaimana Satpol PP Kota Bandung mengelola risiko operasional dalam setiap tahap pelaksanaan kebijakan penertiban PKL mulai dari identifikasi risiko hingga pemantauan dan evaluasi pasca-penertiban. Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusi multidimensi yang mencakup aspek operasional, teoretis, dan etis. studi ini bertujuan mengoptimalkan kapasitas manajerial serta efektivitas taktis Satpol PP dalam mengelola kompleksitas penertiban di lapangan, sementara secara epistemologis, penelitian ini berupaya memperluas cakrawala literatur manajemen risiko publik, khususnya dalam diskursus implementasi kebijakan tata ruang dan ketertiban umum. Sehingga pada akhirnya, hasil penelitian ini menjadi instrumen krusial dalam mengonstruksi manajemen risiko yang pragmatis, adaptif, dan kontekstual bagi lembaga birokrasi di level pemerintah kota.

Oleh karena itu, penelitian berjudul **Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung** perlu dilaksanakan. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan proses manajemen risiko yang diterapkan Satpol PP, mengidentifikasi risiko-risiko utama yang muncul saat pelaksanaan penertiban, menganalisis strategi mitigasi yang digunakan, dan mengevaluasi efektivitas manajemen risiko tersebut untuk rekomendasi perbaikan kebijakan dan praktik tata kelola penertiban PKL di Kota Bandung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah:

1. Menetapkan Konteks.

Masih terdapat ketidaksinkronan antara tujuan kebijakan penertiban PKL sebagaimana diatur dalam Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 dengan kondisi riil di lapangan, terutama terkait tingginya jumlah PKL (19.705 pedagang) dan distribusi yang tidak merata antar-kecamatan. Perbedaan karakteristik wilayah, skala konsentrasi PKL, serta dinamika sosial-ekonomi

lokal menunjukkan bahwa konteks risiko di tiap kecamatan berbeda, namun belum sepenuhnya tercermin dalam perencanaan penertiban yang berbasis pemetaan risiko wilayah secara komprehensif.

2. Identifikasi Risiko.

Pelaksanaan penertiban PKL menghadapi berbagai potensi risiko, antara lain resistensi dan penolakan pedagang, bentrokan fisik antara petugas dan PKL, risiko keselamatan personel Satpol PP, risiko kerugian ekonomi bagi pedagang, serta risiko reputasi pemerintah daerah akibat persepsi publik terhadap tindakan represif. Selain itu, terdapat risiko administratif seperti ketidaksesuaian data PKL, inkonsistensi pendataan antar-kecamatan, serta potensi pelanggaran prosedur operasional di lapangan.

3. Analisis Risiko.

Belum terlihat adanya analisis sistematis terkait tingkat kemungkinan dan dampak dari setiap risiko sebelum operasi penertiban dilaksanakan. Pola peningkatan dan fluktuasi jumlah penertiban dari tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa pelanggaran bersifat terus menerus, namun belum diketahui secara jelas apakah telah dilakukan pemetaan tingkat risiko berdasarkan prioritas wilayah, kapasitas personel, serta potensi eskalasi konflik sosial.

4. Evaluasi Risiko.

Tingginya angka penertiban (3.169 kasus dalam lima tahun) mengindikasikan bahwa prioritas penanganan risiko belum sepenuhnya berbasis kriteria evaluasi yang terukur, seperti tingkat urgensi, dampak terhadap ketertiban umum, atau efektivitas kebijakan relokasi. Evaluasi risiko tampak belum terdokumentasi secara sistematis untuk menentukan risiko mana yang harus segera ditangani, ditoleransi, atau dikelola melalui pendekatan alternatif.

5. Penanganan Risiko.

Strategi penanganan risiko yang diterapkan, seperti relokasi, pembinaan, pemberian kartu PKL, maupun operasi penertiban rutin, belum sepenuhnya mampu menurunkan frekuensi pelanggaran secara signifikan. Hal ini

menunjukkan kemungkinan adanya keterbatasan dalam perencanaan strategi mitigasi yang komprehensif, termasuk dalam hal pendekatan preventif, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.

6. Komunikasi dan Konsultasi.

Proses komunikasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan, termasuk PKL, aparat kewilayahan, dan masyarakat sekitar, masih menghadapi tantangan berupa perbedaan persepsi, kurangnya partisipasi dalam perencanaan relokasi, serta munculnya konflik akibat minimnya kesepahaman terhadap tujuan dan mekanisme penertiban. Insiden kericuhan seperti yang terjadi di kawasan Dalem Kaum menunjukkan bahwa aspek komunikasi risiko belum sepenuhnya berjalan efektif.

7. Pemantauan dan Peninjauan.

Meskipun penertiban dilakukan secara rutin setiap tahun, fluktuasi jumlah pelanggaran dan operasi menunjukkan bahwa mekanisme pemantauan dan peninjauan belum sepenuhnya menghasilkan pembelajaran kebijakan yang berkelanjutan. Belum terlihat adanya sistem evaluasi berbasis data yang secara konsisten mengintegrasikan hasil penertiban ke dalam perbaikan prosedur operasional, pemetaan risiko baru, maupun penyesuaian strategi penanganan di lapangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, terdapat beberapa permasalahan mendasar yang menjadi fokus penelitian ini, maka rumusan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan konteks manajemen risiko dalam pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung?

2. Bagaimana proses identifikasi risiko dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebelum dan selama pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima?
3. Bagaimana analisis risiko dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam menilai tingkat kemungkinan dan dampak risiko pada pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima?
4. Bagaimana evaluasi risiko dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam menentukan prioritas dan tingkat risiko pada pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima?
5. Bagaimana penanganan risiko dirumuskan dan diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam mengurangi potensi konflik dan dampak negatif pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima?
6. Bagaimana komunikasi dan konsultasi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dengan pemangku kepentingan dalam proses penertiban pedagang kaki lima?
7. Bagaimana pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan manajemen risiko dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam rangka perbaikan berkelanjutan kebijakan penertiban pedagang kaki lima?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penetapan konteks manajemen risiko dalam pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses identifikasi risiko yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebelum dan selama pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan analisis risiko dalam menilai tingkat kemungkinan dan dampak risiko pada kebijakan penertiban pedagang kaki lima.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi risiko dalam menentukan prioritas serta tingkat risiko pada pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis penanganan risiko yang dirumuskan dan diterapkan dalam upaya mengurangi potensi konflik serta dampak negatif pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan dalam proses penertiban pedagang kaki lima.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan manajemen risiko dalam rangka perbaikan berkelanjutan kebijakan penertiban pedagang kaki lima.

Tujuan-tujuan di atas bersifat objektif dan operasional, masing-masing akan menjadi pemandu bagi pengumpulan data, penyusunan instrumen wawancara, serta kerangka analisis kualitatif deskriptif dalam penelitian ini.

E. Kegunaan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat dan Kegunaan Ilmiah

Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik dan manajemen risiko sektor publik. Penelitian ini memperluas penerapan kerangka manajemen risiko sebagaimana dirumuskan oleh Lam (2017) ke dalam konteks birokrasi pemerintah daerah, khususnya pada pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai manajemen risiko dalam sektor publik yang selama ini lebih banyak dikembangkan dalam konteks korporasi. Dengan mengkaji proses establish the context, identify risks, analyze risks, evaluate risks, treat risks, communicate and consult, serta monitor and review dalam praktik Satpol PP, penelitian ini berkontribusi dalam membangun perspektif manajemen risiko yang kontekstual, aplikatif, dan relevan bagi tata kelola pemerintahan daerah.

Secara konseptual, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara manajemen risiko, implementasi kebijakan, dan efektivitas organisasi publik.

2. Manfaat dan Kegunaan Praktis

Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima yang selama ini dijalankan. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai:

- a. Risiko-risiko operasional, sosial, dan reputasional yang muncul dalam proses penertiban,
- b. Kelemahan dan kekuatan dalam setiap tahapan manajemen risiko,
- c. Efektivitas strategi penanganan risiko yang telah diterapkan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi dalam penyempurnaan prosedur operasional standar (SOP), penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta peningkatan kapasitas komunikasi dan mitigasi konflik di lapangan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya penertiban yang lebih terencana, humanis, adaptif, dan berbasis manajemen risiko.

3. Manfaat dan Kegunaan bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini memberikan manfaat berupa pengembangan kapasitas akademik dan pengalaman empiris dalam menganalisis implementasi

kebijakan publik melalui pendekatan manajemen risiko. Penelitian ini juga menjadi sarana untuk mengintegrasikan teori dengan realitas praktik birokrasi di tingkat pemerintah kota.

Selain itu, penelitian ini memberikan pengalaman metodologis dalam melakukan penelitian kualitatif, mulai dari pengumpulan data lapangan, analisis berbasis dimensi teoritis, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan. Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bekal akademik dan profesional bagi peneliti dalam menghadapi permasalahan serupa di masa mendatang.

F. Kerangka Berfikir

Miles dan Huberman (1994) mendefinisikan kerangka berpikir sebagai suatu jaringan konsep atau variabel yang disusun secara logis untuk mengarahkan penelitian. Kerangka ini sering kali divisualisasikan dalam bentuk diagram atau model konseptual guna memperjelas alur pemikiran penelitian (Miles & Huberman, 1994). Kerangka berpikir penelitian ini dibangun berdasarkan anggapan dasar teori Manajemen Risiko James Lam (2017), yang kemudian diterapkan dalam konteks Manajemen Risiko Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Untuk menjelaskan alur berpikir penelitian, kerangka ini dibagi dalam tiga bagian utama yaitu input, proses, dan output.


Input penelitian ini mencakup unsur masukan yang menjadi titik awal analisis mencakup: (1) kondisi konteks, (2) kerangka regulasi dan kebijakan, (3) kapabilitas institusional Satpol PP, (4) dukungan dan koordinasi antar-OPD serta aktor eksternal, dan (5) bukti empiris insiden operasi sebelumnya. Input ini menyediakan basis informasi untuk memahami konteks risiko dan menyiapkan proses manajemen yang berbasis data.

Lalu pada tahap proses penelitian ini menggunakan proses manajemen risiko sebagaimana dirumuskan oleh Lam (2017) yang memandang manajemen risiko

sebagai proses yang berkelanjutan dan saling terhubung. Proses tersebut diawali dengan penetapan konteks melalui penegasan tujuan kebijakan, lingkungan operasional, serta batasan penertiban; dilanjutkan dengan identifikasi risiko yang mencakup pemetaan potensi risiko operasional, sosial, hukum, dan reputasional; kemudian analisis risiko untuk menilai tingkat kemungkinan dan dampak risiko; serta evaluasi risiko guna menentukan prioritas penanganan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Tahap berikutnya adalah penanganan risiko melalui perumusan strategi mitigasi yang tepat, disertai komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan guna memastikan transparansi dan partisipasi. Keseluruhan proses tersebut ditopang oleh pemantauan dan peninjauan secara berkelanjutan, sehingga hasil pelaksanaan penertiban menjadi dasar perbaikan prosedur dan pembaruan pemahaman konteks kebijakan secara terus-menerus.

Selanjutnya, Output yang diharapkan dari proses manajemen risiko tersebut adalah teridentifikasinya pola pengelolaan risiko dalam pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, yang mencakup kejelasan konteks kebijakan, ketepatan identifikasi dan analisis risiko, efektivitas strategi penanganan, kualitas komunikasi dengan pemangku kepentingan, serta konsistensi mekanisme pemantauan dan peninjauan. Hasil analisis ini diharapkan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang bersifat operasional dan strategis guna mewujudkan penertiban yang lebih terencana, terukur, adaptif, dan berkelanjutan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang efektif.

Gambar 1.2
Kerangka Berfikir



Sumber : Diolah Peneliti, 2025